

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN  
PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah



Oleh:

**ELISA RAHMANITA**  
**NIM: 1908201072**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN  
PASCA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah



**Oleh:**

**ELISA RAHMANITA**

**NIM: 1908201072**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

ELISA RAHMANITA. NIM: 1908201072. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN 2022". 2023.

*Masalah dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga berujunglah dengan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi dengan banyak faktor. Pada 2020 ketika munculnya pandemi Covid-19 tingkat perceraian semakin tinggi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan.*

*Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan pasca Covid-19 (2022), untuk Mengetahui Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan pasca Covid-19 (2022), dan untuk mengetahui Upaya Upaya meminimalisir terjadinya perceraian di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi.*

*Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu pertama, Hasil analisis data yang dirujuk melalui Pengadilan Agama Kuningan mengenai kasus perceraian di Pengadilan agama Kuningan meningkat pasca Covid-19. Perceraian didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri. Dibuktikan bahwa pada 2021 terdapat 2790 angka perceraian sedangkan pada 2022 mencapai total 2816 angka perceraian. Faktor penyebab tertinggi perceraian di Pengadilan Agama Kuningan adalah faktor ekonomi. Pasangan mengalami guncangan rumah tangga dengan terhambatnya perekonomian menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup serta gaya hidup istri mengakibatkan konflik yang bekepanjangan dan menyebabkan perceraian itu terjadi, hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya pandemi Covid-19 pada masa itu masyarakat sedang berusaha memulihkan kembali perekonomian karena sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasa seperti berdagang, mengajar, dan pekerjaan lain yang melibatkan interaksi sosial secara langsung. Namun hal itu tidak menjamin aktifitas perekonomian di Kuningan pulih, malah makin terpuruk. Dari hasil penelitian melalui wawancara terhadap narasumber yang melakukan perceraian, alasan perceraian karena ekonomi rata-rata suami sudah memberikan nafkah tetapi yang dirasakan oleh isteri kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal tersebut menjadikan isteri menuntut lebih kepada suami, namun hal tersebut tidak bisa diterima oleh suami karena suami merasa sudah berusaha dalam mencari nafkah untuk keluarganya, hal tersebut lah yang menjadikan konflik dalam rumah tangga tidak bisa di tangani. Hal tersebut pula yang mengakibatkan banyaknya cerai gugat bukan cerai talak di Pengadilan Agama Kuningan. Maka dari itu peneliti memberikan saran terhadap pasangan agar jika ada masalah besar mengkonsultasikannya ke pihak yang berwenang, dicantumkan pula saran untuk lembaga yaitu dengan megoptimalkan aturan Mediasi di Pengadilan, Memaksimalkan kembali peran BP4, dan juga pembatasan usia menikah.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Covid-19.

## ABSTRACT

ELISA RAHMANITA. NIM: 1908201072. "ANALYSIS OF FACTORS CAUSING THE HIGH POST-PANDEMIC DIVORCE RATE OF COVID-19 IN THE KUNINGAN RELIGIOUS COURT IN 2022". 2023.

*Problems in the household often occur when one of the rights and obligations of the husband and wife cannot be carried out properly, so that it ends in divorce. Divorce can occur with many factors. In 2020 when the emergence of the Covid-19 pandemic the divorce rate was even higher. The Corona virus is changing various aspects of married life.*

*This study aims to determine the divorce rate in the Kuningan Regency Religious Court after Covid-19 (2022), to find out the factors that cause high divorce rates in Kuningan Regency after Covid-19 (2022), and to find out the efforts to minimize the occurrence of divorce in Kuningan Regency.*

*This study uses a qualitative research method, namely a research method that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior, data collected by means of interviews and documentation.*

*As for the results of this study, namely first, the results of data analysis referred to through the Kuningan Religious Court regarding divorce cases at the Kuningan Religious Court increased after Covid-19. Divorce is dominated by contested divorce or divorce filed by the wife. It is proven that in 2021 there were 2790 divorce rates while in 2022 there were a total of 2816 divorce rates. The highest cause of divorce in the Kuningan Religious Court is economic factors. Couples experience household shocks with economic obstruction causing non-fulfillment of life needs and wife's lifestyle resulting in protracted conflicts and causing divorce to occur, this is related to the end of the Covid-19 pandemic at that time the community was trying to restore the economy because they were able to carry out activities as usual such as trading, teaching, and other jobs that involve direct social interaction. However, this does not guarantee that economic activity in Kuningan will recover, in fact it will get worse. From the results of research through interviews with sources who carry out divorces, the reason for divorce is because the average husband's economy has provided a living but what the wife feels is insufficient for daily needs, so this makes the wife demand more from her husband, but this is unacceptable. by the husband because the husband feels he has tried to make a living for his family, this is what makes conflicts in the household unmanageable. This has also resulted in many contested divorces not talak divorces in the Kuningan Religious Court. Therefore the researcher provides advice to couples so that if there is a big problem consult with the authorities, suggestions are also included for institutions, namely optimizing the Mediation rules in Court, maximizing the role of BP4 again, and also limiting the age of marriage.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce, and Covid-19.*



## المخلص

إليسا رحمانيتا. ١٩٠٨٢٠١٠٧٢٠. "تحليل العوامل المسببة لارتفاع معدل طلاق ما بعد الوباء لمرض كوفيد 19 في محكمة كونيغجان الدينية في عام 2022". 2023

غالبًا ما تحدث المشاكل في المنزل عندما لا يمكن تنفيذ أحد حقوق وواجبات الزوج والزوجة بشكل صحيح ، بحيث ينتهي بالطلاق. يمكن أن يحدث الطلاق مع العديد من العوامل. في عام 2020 ، عندما ظهر جائحة كوفيد تسعة عشر، كان معدل الطلاق أعلى. يغير فيروس كورونا مختلف جوانب الحياة الزوجية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد معدل الطلاق في محكمة كونيغجان ريجنسي الدينية بعد كوفيد تسعة عشر (2022) ، لاكتشاف العوامل التي تسبب ارتفاع معدلات الطلاق في حي النحاس بعد كوفيد تسعة عشر (2022) ، ومعرفة الجهود المبذولة من أجل التقليل من حدوث الطلاق في كونيغجان ريجنسي. تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث نوعية ، وهي طريقة بحث تنتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والسلوك الملحوظ ، والبيانات التي يتم جمعها عن طريق المقابلات والتوثيق.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، وتحديدًا أولاً ، فقد زادت نتائج تحليل البيانات المشار إليها من خلال محكمة كونيغجان الدينية بشأن قضايا الطلاق في محكمة كونيغجان الدينية بعد فيروس كورونا التاسع عشر. يهيمن على الطلاق المتنازع عليه أو الطلاق الذي تقدمه الزوجة. ثبت أنه في ألفين وواحد وعشرين كان هناك ألفان وسبعمائة وتسعون نسبة طلاق بينما في ألفين واثنين وعشرين بلغ إجمالي عدد الطلاق ألفين وثمانمائة وستة عشر رقمًا. السبب الأعلى للطلاق في محكمة كونيغجان الدينية هو العوامل الاقتصادية. عانى الزوجان من صدمات منزلية مع عواقب اقتصادية تسببت في عدم تلبية احتياجات حياة الزوجة ونمط حياتها مما أدى إلى صراعات مطولة وتسبب في حدوث الطلاق ، وكان هذا مرتبطًا بنهاية وباء فيروس كورونا التاسع عشر في ذلك الوقت كان المجتمع يحاول استعادة الاقتصاد لأنهم كانوا قادرين على القيام بالأنشطة المعتادة مثل التجارة والتعليم والوظائف الأخرى التي تنطوي على تفاعل اجتماعي مباشر. ومع ذلك ، هذا لا يضمن استعادة النشاط الاقتصادي في كونيغجان ، بل في الواقع سوف يزداد سوءًا. من نتائج البحث من خلال المقابلات مع المصادر التي تقوم بالطلاق ، فإن سبب الطلاق هو أن اقتصاد الزوج العادي يوفر لقمة العيش ولكن ما تشعر الزوجة بأنه غير كافٍ للاحتياجات اليومية ، مما يجعل الزوجة تطلب المزيد من زوجها ، لكن هذا غير مقبول .. من قبل الزوج لأن الزوج يشعر أنه حاول كسب لقمة العيش لأسرته ، وهذا ما يجعل الخلافات داخل الأسرة غير قابلة للإدارة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى العديد من حالات الطلاق المتنازع عليها وليس حالات الطلاق في محكمة كونيغجان الدينية. لذلك يقدم الباحث المشورة للأزواج حتى إذا كانت هناك مشكلة كبيرة استشر السلطات ، كما يتم تضمين اقتراحات للمؤسسات ، أي من خلال تحسين قواعد الوساطة في المحكمة ، وتعظيم الدور الاستشاري لتعزيز الحفاظ على الزواج ، وكذلك تحديد سن الزواج. زواج.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN  
PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN  
TAHUN 2022**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

**Elisa Rahmanita**

NIM : 1908201072

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Mohamad Rana, M.H.I**  
NIP. 19850920 201503 1 003



**Dr. Leliya, S.H., M.H**  
NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



**Asep Saepullah, MHI**  
NIP. 19720915 200003 1 001

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah (FS)  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
di  
Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I Elisa Rahmanita, NIM: 1908201072 dengan judul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN 2022” kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Mohamad Rana, M.H.I**  
NIP. 19850920 201503 1 003

  
**Dr. Leliya, S.H., M.H**  
NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

  
**Asep Saepullah, MHI**  
NIP. 19720915 200003 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN 2022”, oleh **Elisa Rahmanita**, NIM : 1908201072, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 13 Juni 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Asep Saepullah, MHI

NIP. 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

Penguji II,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19731228 200710 2 003

Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001



## PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elisa Rahmanita  
NIM : 1908201072  
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 03 Maret 2001  
Alamat : Blok Wanasaba, RT.017 RW.002, Desa Darma,  
Kec. Darma, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN 2022**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Maret 2023



**Elisa Rahmanita**  
**NIM. 1908201072**

## KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala kun fayakun-Nya terhadap jalan kehidupan yang peneliti tempuh. Karena berkat perlindungan, pertolongan serta nikmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terimakasih kepada Bapak Poniman Rahman karena selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada peneliti sehingga dapat bertahan sampai sekarang, terima kasih karena sudah bekerja untuk menghidupi keluarga, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, selalu memberikan ilmu tambahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Ibu Mamah Suryamah, terima kasih telah melahirkan dan merawatku sampai detik ini. Terima kasih telah menjadi tulang punggung yang kuat dan memiliki kesabaran yang tidak ada batasnya, bahkan jika bukan karena mu ibu, mungkin Aku tidak bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Aku adalah saksi ketika kau mengalami kesulitan. Kulihat kau sampai mengeratkan genggaman, menguatkan punggung, menahan rasa sakit dan tangisan demi keluaramu. Bahkan perjuanganmu tidak pantas jika hanya dibalas dengan kata “terima kasih”.

Aku persembahkan karya ini untukmu ibu, yang telah rela bekerja keras demi pendidikan anaknya. Berharap skripsi ini bisa menjadi salah satu alasan ibu bangga kepadaku. Meskipun aku belum bisa memberikan yang terbaik tetapi doaku tidak pernah putus untuk ibu dan bapak.

رَبِّي اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.” *Āmīn*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti adalah Elisa Rahmanita, lahir di Kuningan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari orang tua yang bernama Poniman Rahman dan Mamah Suryamah. Beralamat di Blok Wanasaba, RT 017/ RW 002 Desa Darma, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. RA Yashuda Darma 2006-2007
2. MI Yashuda Darma 2007-2012
3. MTs Negeri Darma 2013-2016
4. SMA Negeri 1 Kadugede 2016-2018
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019-2023

peneliti mengikuti program S-1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syaria, Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN 2022.”** dibawah bimbingan bapak Mohamad Rana, M.H.I. dan ibu Dr. Leliya, SH. MH.

## **MOTO HIDUP**

“Dimana ada kemauan disitu ada jalan, Jika sudah menemukan jalan, maka bekerja keraslah, agar impianmu tercapai.”





## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala kun fayakun-Nya terhadap jalan kehidupan yang peneliti tempuh, peneliti juga bersyukur karena Allah telah meridhoi peneliti untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN TAHUN 2022”**.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya, Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA, Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Asep Saepullah, MHI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak Mohamad Rana, M.H.I., dan Ibu Dr. Leliya, SH., MH., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga ysng dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu penegatahuan selama selama saya menmpuh studi.
7. Bapak Drs. H. Dudung Abd Halim, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kuningan, serta bapak Agus Nuryadin, SH. Selaku panitera Pengadilan Agama Kuningan. Yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama kuningan.

8. Sahabat-sahabat peneliti yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, yang mana kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan proposal penelitian skripsi. Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Cirebon, 24 Maret 2023

Peneliti,

Elisa Rahmanita



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Berpikir.....	8
F. Literature Review.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERCERAIAN, ALASAN PERCERAIAN, DAMPAK PERCERAIAN, PENGERTIAN PASCA COVID 19 .....</b>	<b>19</b>
A. Perceraian.....	21
1. Pengertian Perceraian.....	21
2. Dasar Hukum perceraian.....	24
B. Alasan Perceraian.....	32

C. Dampak Perceraian .....	33
D. Pengertian Pandemi Covid 19.....	36
1. Pengertian Pandemi Covid 19.....	36
2. Pengertian Pasca Covid 19.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KUNINGAN.....</b>	<b>39</b>
A. Profil Lembaga.....	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Kuningan.....	39
2. Sejarah Ketua Pengadilan Agama Kuningan .....	39
3. Kebijakan Umum Peradilan .....	40
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan.....	40
5. Kekuasaan Pengadilan .....	42
6. Lokasi Pengadilan Agama Kuningan.....	45
7. Wilayah Yurisdiksi.....	45
8. Struktur Organisasi.....	46
9. Kepegawaian Pengadilan Agama Kuningan.....	48
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA</b>	
<b>PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN SERTA</b>	
<b>CARA MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan Pasca	
Pandemi Covid-19 Tahun 2022 .....	51
B. Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di	
Pengadilan Agama Kuningan Pasca Pandemi Covid-19 tahun 2022.	57
C. Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	a	A
□	Kasrah	i	I
□	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ      *talhah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*



Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.